

PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM

Aliev Dzaky Syafe'ie¹, Ameylia Safira Jesslin Putri², Andre Al Akbar³, Atik Abawaiki⁴, Auliya' UI Rohmah⁵, Debby Mohammad Revianto⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

rohmahauliyaul@gmail.com

ABSTRACT; *This journal discusses the crucial role of logic and legal reasoning in judicial decision-making, which is a fundamental element of the judicial system. Through an analysis of legal logic principles such as exclusion, subsumption, derogation, and non-contradiction, the author demonstrates how logic serves as a tool for assessing the truth and accuracy of legal arguments. Legal reasoning, which involves the application of logical principles to facts and data, is key to producing valid and just decisions. Despite the challenges in applying logic and legal reasoning, a deep understanding of these concepts is essential for legal practitioners to ensure that the decisions made are not only in accordance with applicable legal norms but also reflect the values of justice expected by society. Therefore, the development of a comprehensive legal education curriculum and further research on logic and legal reasoning are necessary to prepare future legal professionals to face the complexities of legal practice. This journal is expected to make a significant contribution to strengthening the judicial system and enhancing justice in a broader legal context.*

Keywords: *Legal Logic, Legal Reasoning, Decision-making.*

ABSTRAK; Jurnal ini membahas peran penting logika dan penalaran hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yang merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip logika hukum, seperti eksklusivitas, subsumsi, derogasi, dan nonkontradiksi, penulis menunjukkan bagaimana logika berfungsi sebagai alat untuk menilai kebenaran dan keakuratan argumen hukum. Penalaran hukum, yang melibatkan penerapan prinsip logis terhadap fakta dan data, menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang sah dan adil. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan logika dan penalaran hukum, pemahaman yang mendalam mengenai kedua konsep ini sangat penting bagi praktisi hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang komprehensif dan penelitian lebih lanjut mengenai logika dan penalaran hukum sangat diperlukan untuk mempersiapkan calon profesional hukum menghadapi dinamika praktik hukum yang kompleks. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem peradilan dan peningkatan keadilan dalam konteks hukum yang lebih luas.

Kata Kunci: Logika Hukum, Penalaran Hukum, Pengambilan Keputusan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin maju, pemahaman dan penguasaan terhadap logika, penalaran, dan argumentasi hukum menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi yang bergerak dalam bidang filsafat dan hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, serta masyarakat umum yang sering terlibat atau menghadapi isu-isu hukum. Meskipun penalaran hukum memiliki ciri khas yang membedakannya, ia tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip penalaran yang sah dan valid, termasuk hukum berpikir yang benar, silogisme, prinsip probabilitas induktif, dan potensi kesalahan informal dalam proses penalaran. Oleh karena itu, penalaran hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu entitas yang terpisah dari logika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari cara berpikir yang sah. Sebaliknya, penalaran hukum harus dipahami sebagai penerapan aturan berpikir yang berlaku dalam logika, namun disesuaikan dengan konteks hukum yang ada.

Menurut Cik Hasan Bisri (1996: 180), secara etimologis, hakim diartikan sebagai "individu yang menentukan hukum" dan merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem peradilan, bahkan sering kali dianggap identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sering kali dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh hakim, sehingga keputusan yang diambil dalam proses peradilan sering kali dianggap sebagai keputusan pribadi hakim. Oleh karena itu, efektivitas dalam penegakan hukum dan pencapaian keadilan sangat bergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan hakim dalam menyusun putusan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam karyanya yang berjudul *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Hanson menegaskan pentingnya analisis hukum yang kritis, yang menggabungkan perspektif logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengungkap, memverifikasi keakuratan, serta membenarkan asumsi atau makna yang terkandung dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada, dengan memanfaatkan kemampuan rasional individu. Keterampilan ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan di luar hukum. Meskipun konsep-konsep tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum sering

menjadi bagian dari diskusi dalam konteks hukum, perlu dicatat bahwa pembahasan yang lebih mendalam dan analisis komprehensif mengenai topik ini masih sangat jarang ditemukan..

Penulis mengangkat dua permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana peran logika dan penalaran hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim dan Bagaimana hubungan antara logika dan penalaran hukum dalam penalaran hukum dalam menciptakan keputusan yang adil dan sesuai dengan norma hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode ini dilakukan untuk meneliti suatu permasalahan secara mendalam untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara runtut. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder ini digunakan sebagai sumber informasi dan sumber data yang sudah ada sebelumnya untuk melengkapi data serta didukung dengan sumber kajian pustaka yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang di kaji berupa artikel ilmiah, jurnal penelitian, sumber buku yang sesuai dengan studi penelitian dan mampu memahami sumber-sumber tertulis, yang kemudian dianalisis, sintesis dan perumusan pokok-pokok yang dikaji dalam penelitian.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena dianggap efektif dengan tema yang diambil dalam studi yang dikaji. Kemudian didukung dengan data sekunder yang memiliki manfaat untuk memudahkan peneliti mengkaji suatu hal. Penggunaan data skunder ini membantu peneliti untuk menganalisis, membangun basis data, dan membantu peneliti untuk merumuskan desain penelitian yang tepat. Dengan menggunakan data sekunder sendiri mampu membuka peluang bagi para peneliti untuk memperkuat cakupan analisis penelitian yang dikaji peneliti dan diperkuat dengan sumber kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Logika dan Penalaran Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hukum Oleh Hakim

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat banyak permasalahan yang timbul. Melalui hal tersebut kita harus mampu untuk mengidentifikasi masalah hukumnya, yang nantinya mampu untuk dianalisis perumusannya dan dipecahkan. Mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan hukum yang bersumber dari berbagai permasalahan sosial

merupakan tugas yang kompleks dan menantang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang sering kali saling tumpang tindih dengan dimensi hukum, seperti isu-isu politik, pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, serta berbagai faktor lainnya yang sulit untuk dipisahkan secara tegas. Kompleksitas ini menuntut adanya kemampuan yang mendalam dalam merumuskan masalah hukum secara jelas dan terfokus (*legal problem identification*), sehingga langkah-langkah penyelesaiannya dapat diarahkan dengan lebih tepat dan efektif.

Dalam kajian ilmu hukum, sering kali ditemukan situasi yang melibatkan peristiwa konkret, kasus tertentu, atau konflik sosial yang membutuhkan penyelesaian melalui solusi yang tepat. Penanganan konflik tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan bekal berupa pemahaman mendalam mengenai norma hukum, sistem hukum, dan prinsip-prinsip lain yang relevan. Dengan kata lain, penyelesaian konflik tersebut harus melibatkan tindakan pengambilan keputusan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang, yaitu hakim, dalam bentuk putusan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara. Pernyataan ini disampaikan secara formal di hadapan persidangan dan bertujuan untuk memberikan solusi atas sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Putusan tersebut disusun dalam bentuk dokumen tertulis, yang kemudian akan dibacakan atau dijelaskan secara rinci oleh hakim selama persidangan berlangsung, guna memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelesaian perkara.

Hakim merupakan simbol dan perwujudan keadilan dalam sistem peradilan, yang memegang peran penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara litigasi, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim tidak hanya memerlukan kecakapan intelektual yang tinggi, tetapi juga harus berlandaskan standar etika profesional serta integritas moral yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum yang jelas, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk fakta hukum, bukti yang tersedia, dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Pertimbangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar hasil akhirnya dapat diterima secara adil oleh

semua pihak. Proses ini, yang dikenal sebagai penalaran hukum atau legal reasoning, mencakup analisis logis, sistematis, dan mendalam untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar sistem peradilan.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) dapat diartikan sebagai proses ijtihad atau usaha intelektual seorang hakim dalam merumuskan keputusan atas suatu perkara. Proses ini memerlukan kecermatan dan sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum, yang harus disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai dengan standar kebahasaan yang berlaku dalam dunia hukum. Hakim dituntut untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang tidak hanya jelas, tetapi juga terstruktur dengan baik, sehingga mampu memberikan landasan rasional dan yuridis atas keputusan yang diambil. Pertimbangan hukum tersebut harus mencakup sejumlah elemen penting, termasuk fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan, pengidentifikasian fakta hukum yang relevan, perumusan fakta hukum berdasarkan analisis mendalam, serta penerapan norma hukum dalam konteks hukum positif yang berlaku. Selain itu, pertimbangan hukum juga dapat melibatkan rujukan pada sistem common law, case law, teori-teori hukum yang relevan, serta metode-metode penafsiran hukum yang tepat, seperti interpretasi tekstual, historis, atau teleologis.

Keseluruhan elemen ini harus dirangkai secara logis dan mendalam untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh. Argumentasi ini tidak hanya bertujuan untuk membenarkan keputusan yang diambil, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mencerminkan prinsip keadilan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penalaran hukum menjadi inti dari proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan.

Secara umum, setiap individu menyampaikan pendapat atau pandangannya dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang disertai dengan alasan-alasan konkret yang dapat dipahami oleh orang lain. Hal ini juga berlaku pada seorang hakim, yang dalam proses pemberian keputusan diwajibkan untuk mengungkapkan argumen-argumennya dengan cara yang jelas, tegas, dan konsisten, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Argumen yang disampaikan oleh hakim tidak hanya mencakup hal-hal yang terkait langsung dengan pokok perkara, tetapi juga aspek-aspek tambahan yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan secara terstruktur dan sistematis, menggunakan bahasa hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan agar setiap

langkah dalam proses penalaran hukum dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pihak yang terlibat dalam perkara maupun oleh masyarakat umum. Dalam praktik peradilan, argumen-argumen hukum yang disampaikan oleh hakim ini dikenal dengan istilah pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam dan logis terhadap fakta-fakta yang ada, penerapan norma hukum yang relevan, serta penggunaan metode penafsiran hukum yang sesuai. Pertimbangan hukum tersebut tidak hanya menjadi dasar bagi keputusan hakim, tetapi juga berfungsi untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Menurut Golding, *legal reasoning* dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *legal reasoning* berkaitan dengan aspek psikologis dan biografis. Sementara itu, dalam pengertian luas, *legal reasoning* merujuk pada argumentasi yang menjadi dasar suatu keputusan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, *legal reasoning* melibatkan logika dalam keputusan, termasuk berbagai bentuk argumentasi, pertimbangan, alasan, hubungan, keputusan, serta kesesuaian antara alasan yang diajukan dengan keputusan yang diambil.

Argumentasi hukum selalu dihubungkan dengan hukum positif. Hukum positif merupakan hasil perkembangan yang berkelanjutan, di mana melalui yurisprudensi, norma-norma baru dapat diciptakan. Dengan demikian, banyak individu menggunakan logika yang berasal dari asas, aspek, dan norma hukum positif untuk mengambil keputusan baru. Menurut Soekadijo (1985: 27), logika merupakan metode dan teknik yang dirancang untuk menganalisis ketepatan suatu penalaran. Logika mengacu pada proses berpikir, yang menuntut pemahaman yang tepat terhadap definisi dan konsep agar penalaran yang dilakukan bersifat runtut dan terarah. Brouwer (1982: 208) menyatakan bahwa argumen hanya dapat dibangun berdasarkan logika sebagai *condition sine qua non*, yang berarti bahwa suatu keputusan dapat diterima apabila didasarkan pada proses penalaran yang sesuai dengan sistem logika formal. Argumen, sebagai syarat mutlak dalam logika, menuntut pemahaman mendalam mengenai konsep logika. Dalam konteks bahasa, logika berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemikiran yang masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V, 2016), logika didefinisikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Edwin W. Patterson (1942) juga menyebut logika sebagai aturan tentang cara berpikir yang benar.

Argumentasi sebagai dasar syarat mutlak sistem logika, mengharuskan untuk mempelajari apa itu logika secara mendalam. Logika berarti berhubungan dengan pengetahuan dan bahasa. Dalam bahasa Indonesia Logika bermakna sebagai jalan pikiran yang masuk akal

(KBBI V, 2016). Menurut Edwin W. Patterson (1942) Logika berarti aturan tentang cara bagaimana berfikir lurus.

Peran logika dan penalaran dalam ilmu hukum menjadi tolak ukur seseorang untuk mengemukakan argumennya dalam wacana publik. Memahami tentang logika menjadi syarat mutlak untuk memaparkan suatu argument terutama oleh para ahli hukum yang kredibel, terutama seorang hakim sebagai pihak yang melahirkan suatu keputusan. Karena setiap pengambilan keputusan hukum dapat selalu dibenarkan apabila dilakukan dengan akal sehat dan logika konkret serta tidak menyalahi norma. Secara logika, kepastian hukum dapat didasarkan pada hubungan antar keduanya yang dirumuskan secara obyektif. Oleh karena itu dengan memahami Logika mampu menjamin validasi suatu pendapat atau argument yang diaparkan untuk mencapai suatu keadilan dan kebenaran. Serta membantu para ahli hukum terutama pengacara dan hakim agar mampu untuk mengevaluasi suatu fakta, informasi, rumusan, argumen, dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa.

2. Hubungan Antara Logika Dan Penalaran Hukum Dalam Menciptakan Keputusan Yang Adil Dan Sesuai Dengan Norma Hukum

Secara hakikat, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan manusia dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman emosional atau proses intelektual. Berpikir adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan pengetahuan yang valid. Setiap bentuk pemikiran memiliki kriteria kebenaran tertentu yang menjadi landasan dalam proses menuju pengungkapan kebenaran. Penalaran, sebagai bagian dari berpikir, merupakan proses intelektual yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, dengan masing-masing jenis penalaran memiliki kriteria kebenaran tersendiri. Namun, penting untuk disadari bahwa tidak semua bentuk aktivitas berpikir berlandaskan pada penalaran. Oleh sebab itu, penalaran dapat diartikan sebagai proses berpikir yang memiliki ciri khas tertentu, yang secara khusus diarahkan untuk menemukan kebenaran.

Logika dan penalaran hukum memberikan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam menginterpretasikan prinsip, asumsi, aturan, dalil, serta yurisprudensi kepada para hakim dalam menciptakan keputusan dalam suatu pengadilan. Oleh karena itu, logika dan penalaran hukum semakin mendapat perhatian dalam diskusi publik, terutama dalam bidang kekayaan

intelektual dan ilmu hukum di Indonesia. Banyak ahli berpendapat bahwa penguasaan logika dan penalaran hukum merupakan suatu syarat konkret yang wajib dimiliki dan dikuasai.

Kata *logikos* berasal dari bahasa Yunan yang mempunyai arti logika, yang mempunyai suatu makna "berhubungan dengan ilmu pengetahuan". David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy* mendefinisikan suatu logika sebagai "berpikir tentang cara berpikir." Sementara itu, Patterson menggambarkan logika sebagai "kaidah untuk berpikir secara benar" (*the rules of straight thinking*).

Logika hukum dalam artian luas berhubungan dengan aspek dalam ilmu psikologis yang dialami secara langsung oleh hakim saat melakukan suatu penalaran hukum dalam menetapkan suatu keputusan hukum. Sementara itu, logika hukum dalam artian luas, merujuk pada suatu analisis logis kepada suatu keputusan yang dihasilkan oleh hukum. Hal ini mencakup kajian-kajian terhadap berbagai model argumentasi, ketepatan, dan validitas alasan yang menjadi dasar dalam penciptaan suatu putusan hukum, serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan keputusan yang diambil oleh hakim.

Berlogika adalah aktivitas yang berada dalam ranah intelektual, sehingga hanya orang-orang yang menganggap dirinya berada dalam wilayah intelektualitas yang dapat melakukannya. Seseorang yang berlogika berpikir melalui proses penalaran, dengan hasil berupa kesimpulan yang memengaruhi dirinya dalam membuat pilihan dan keputusan berdasarkan kesimpulan tersebut. Kegiatan berlogika dalam dunia hukum memiliki suatu karakteristik tersendiri yang disebut *sui generis*, yang berarti ilmu hukum berdiri di atas fundamental ilmunya sendiri. Orang yang berlogika harus melepaskan diri dari subjektivitas, sehingga argumen logis yang dibangun menjadi konstruksi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat tiga model yang diakui dalam ranah logika hukum, yaitu logika silogisme, logika proposisi, dan logika predikat. Selain itu, untuk keperluan analisis penalaran, telah diperkenalkan konsep logika dianotis (Prof. Hadjon, 2007:13). Selain itu, Logika berperan sebagai metode untuk menganalisis kebenaran atau keakuratan suatu penalaran, yang dihasilkan melalui proses berpikir. Proses penalaran ini diawali dengan pembentukan konsep (*conceptus*), dilanjutkan dengan penyusunan pernyataan (*propositio*), dan pada akhirnya mencapai tahap penalaran atau reasoning (*ratio cinium*) (Munir Fuady, 2007:23).

Harris J.W. dalam "*Legal Philosophies in the Twentieth Century*" berpendapat bahwa metode yang paling sering digunakan dalam logika hukum adalah metode deduktif. Penerapan

aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan suatu kesimpulan atau putusan yang bersifat logis. Oleh karena itu, setiap argumen-argumen yang menghasilkan kumpulan kesimpulan spesifik berdasarkan pembetulan dapat dianggap sebagai argumen yang logis.

Logika hukum dapat dianalisis berdasarkan empat prinsip utama. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, masing-masing prinsip akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Prinsip Eksklusi

Prinsip Eksklusi suatu prinsip yang berasumsi bahwa sejumlah keputusan independen dari badan legislatif atau pembuat undang-undang menjadi acuan bagi setiap individu, sehingga mereka dapat mengenali sistem hukum tersebut.

2) Prinsip Subsumption

Prinsip Subsumption mengacu pada prinsip bahwa ilmu hukum memiliki hubungan hierarkis antara aturan hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif atau pembuat undang-undang yang bersifat superior dan aturan hukum yang berada pada tingkat inferior.

3) Prinsip Derogasi

Prinsip Derogasi merupakan prinsip yang berlandaskan teori yang menolak keberadaan aturan-aturan hukum yang saling bertentangan, terutama jika aturan-aturan tersebut berasal dari sumber yang lebih superior.

4) Prinsip Nonkontradiksi

Prinsip Nonkontradiksi merupakan prinsip yang mendasari penolakan teori terhadap kemungkinan adanya pertentangan aturan hukum di antara peraturan yang berlaku (konflik atau kesenjangan norma).

Pada tahap pengadilan tingkat pertama, elemen logika (*logos*), persuasi (*rhetoric*), emosi (*pathos*), dan karakter pribadi (*ethos*) berfungsi sebagai alat penting dalam advokasi. Namun, situasi berbeda di tingkat banding, di mana fokus utama terletak pada pemahaman logika dan penalaran hukum. Pada tahap ini, perhatian lebih diarahkan pada proses pemeriksaan kasus daripada kasus itu sendiri, dengan evaluasi terhadap setiap argumen logis guna menilai validitas dan kebenarannya.

Dalam ranah penerapan hukum terhadap berbagai kasus, logika hukum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan logika praktis. Namun, dalam interaksi antara berbagai norma hukum, ilmu hukum mengadopsi suatu sistem logika yang tersendiri dan khas. (Munir Fuady, 2007:23-24).

Penalaran hukum melibatkan penerapan prinsip logis untuk memahami aturan hukum, prinsip, data, fakta, dan keadilan. Dalam proses ini, logika diartikan sebagai disiplin ilmu yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang sah berdasarkan data, fakta, dan aspek keadilan hukum. Penalaran hukum dan logika saling terkait erat, karena tidak mungkin ada penalaran hukum tanpa logika sebagai fondasi berpikir yang sah. Dalam hal ini, penalaran hukum harus dipahami sebagai suatu kerangka logika yang diterapkan dalam hukum.

Penalaran secara umum, merupakan proses intelektual yang mencakup pemahaman istilah dalam suatu proposisi, menghubungkan proposisi satu dengan lainnya, serta menarik kesimpulan dari hubungan tersebut. Dalam konteks hukum, penalaran berfokus pada penerapan prinsip logika untuk menganalisis prinsip hukum, data, dan fakta. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang sah dalam lingkup keadilan hukum.

Pandangan bahwa sistem hukum mampu menyediakan solusi yang selalu benar untuk setiap masalah hukum, khususnya yang disidangkan di pengadilan, telah banyak ditinggalkan. Konsep tradisional hukum sebagai sistem yang lengkap, terstruktur, dan konsisten, kini dipertanyakan kembali. Pendapat Justice Holmes yang menyatakan bahwa "inti hukum adalah pengalaman, bukan logika", telah menginspirasi berbagai pemikiran baru dalam hukum. Namun, beberapa praktisi hukum, seperti Ross (2006), berpendapat bahwa di tingkat banding, penerapan undang-undang dan prinsip logika tetap menjadi metode utama untuk mengungkap kebenaran.

Peraturan perundang-undangan dan statuta disusun sebagai pedoman perilaku dalam bentuk proposisi logis. Dengan menggunakan logika, hubungan antar elemen dalam proposisi tersebut memungkinkan terbentuknya kepastian hukum. Proposisi yang terkandung dalam undang-undang dan laporan pengadilan menentukan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Konsekuensi dari tindakan tersebut dijelaskan melalui model logis yang mendukung prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. Hakim, secara sadar atau tidak, menjalankan tugas dengan mengandalkan metode berpikir logis yang terstruktur.

Dengan demikian bahwa jelas logika dan penalaran hukum saling berkaitan antara satu sama lain dikarenakan:

- 1) Memastikan kebenaran suatu pendapat dan salah satu cara untuk mendekati kebenaran dan keadilan;
- 2) Membantu hakim untuk menganalisis, merumuskan, dan menilai fakta, data, serta argumentasi hukum;

3) Menjadi domain utama dan inti dari praktik atau keputusan hukum.

Dalam proses penalaran hukum, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, di antaranya adalah sistem hukum, dampak hukum, hambatan hukum, kendala hukum, *ius constitutum*, dan *ius constituendum*. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap bagaimana elemen-elemen ini terimplementasi dalam hukum yang ditafsirkan.

a) Sistem Hukum

Penalaran legal dalam proses pembentukan dan penemuan hukum harus berlandaskan pada pemahaman menyeluruh terhadap sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan prinsip logika hukum.

b) Hambatan Hukum

Hambatan hukum dapat mencakup persoalan seperti tumpang tindih kewenangan serta konflik kepentingan. Kendala-kendala ini sering kali timbul akibat perbedaan dalam interpretasi peraturan perundang-undangan dan perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak terkait.

c) *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Rasionalitas dalam penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Namun, proses ini juga harus mencakup pertimbangan terhadap hukum yang dirancang untuk masa depan (*ius constituendum*), guna memastikan relevansi dan keberlanjutan hukum dalam menjawab dinamika masyarakat.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya logika, penalaran, dan argumentasi hukum merupakan elemen fundamental dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam konteks sistem peradilan, hakim berperan sebagai penentu hukum yang tidak hanya harus memahami norma-norma yang berlaku, tetapi juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap putusannya. Proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim melibatkan analisis yang sistematis dan logis terhadap fakta-fakta yang ada, bukti yang tersedia, serta pertimbangan etis yang relevan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan yuridis.

Lebih jauh, jurnal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai logika dan penalaran hukum tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Keterampilan berpikir kritis dan analitis yang diperoleh dari studi logika dan penalaran hukum dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, membantu individu dalam mengevaluasi informasi, merumuskan argumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep-konsep ini menjadi syarat mutlak bagi setiap profesional hukum untuk meningkatkan kualitas praktik hukum dan mencapai keadilan yang lebih substansial.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa meskipun konsep logika, penalaran, dan argumentasi hukum sering kali menjadi bagian dari diskusi dalam konteks hukum, masih terdapat kekurangan dalam hal penjelasan dan telaah yang mendalam mengenai topik ini. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dan pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup teori tetapi juga praktik dalam penerapan logika dan penalaran hukum. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan para calon profesional hukum dapat dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam praktik hukum.

Akhirnya, peningkatan pemahaman mengenai hubungan antara logika, penalaran, dan argumentasi hukum diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem peradilan dan pencapaian keadilan yang lebih efektif dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan logika dan penalaran hukum dalam proses pengambilan keputusan, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk terus mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka mengenai aspek-aspek ini demi tercapainya keadilan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gide, André. "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 1945, no. 1, 1967, pp. 5–24.
- Nur, Dr. Soliki. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. 2021.
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina*, vol. 18, no. 2, 2017, p. 54.

- Qodri, Miftahul. “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, 2019, p. 182, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>.
- Sobur, Kadir. “Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 14, no. 2, 2015, pp. 387–414, <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.28>.
- Sulistiyawan, et al. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. Vol. 2, no. 2, 2013, pp. 482–96.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2, 2017, p. 374, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.
- Widayanti, Fitri. “Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico.” *Jurnal Sociopolitico*, vol. 2, no. i, 2020, pp. 89–99.
- Wiranto Wiranto, and Mozes lawolata. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 132–45, <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.322>.